

**SALINAN**



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN  
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Register: 003/PS.REG/IV/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : Mugira
- b. Pekerjaan : Wiraswasta
- c. Kewarganegaran : Indonesia
- d. Alamat : Vila Indah Permai Blok H-18 NO. 57. RT.007  
RW. 035, Kota Bekasi – Jawa Barat



Yang memberikan kuasa kepada:

1. Harun, S.H.

Advokat yang berkantor pada kantor hukum beralamat di Jl. Padanjakaya No. 103 Kel. Pengawu, Kec. Tatanga, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 03/KH-H&R/IV/2023, tertanggal 12 April 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1199/PL.01.1-BA/72/2023 Tentang Rekapitulasi Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Kesatu Tahap Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 11 April 2023;

Terhadap

KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang berkedudukan di Jl. S. Parman, Kelurahan Besusu Tengah, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 003/PS.REG/IV/2023 tanggal 17 April 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut,

1. Pemohon diminta untuk menghadirkan 129 Dukungan Minimal Pemilih yang sebelumnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena tidak dapat ditemui di Kota Palu sebanyak 54 Orang, Kabupaten Sigi sebanyak 11 Orang, Kabupaten Donggala sebanyak 30 Orang, Kabupaten Tolitoli sebanyak 31 Orang, dan Kabupaten Tojo Una-Una sebanyak 3 Orang, selama waktu pelaksanaan verifikasi faktual Kembali;
2. Termohon melaksanakan verifikasi faktual kembali atas 129 Dukungan Minimal Pemilih Pemohon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) selama 2 x 24 Jam sejak dibacakan putusan, dengan metode menemui langsung, verifikasi faktual melalui *Video Call* atau mengirimkan rekaman video sebagai bukti mendukung kepada KPU Kabupaten/Kota dan/atau jajarannya;
3. Termohon memberikan data 129 Dukungan Minimal Pemilih yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena tidak dapat ditemui kepada Pemohon.



Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

#### MEMUTUSKAN

***“Memerintahkan kepada kedua belah pihak, dalam hal Mugira selaku Pemohon dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah selaku Termohon untuk melaksanakan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Keputusan ini”***

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah pada hari Senin tanggal Tujuh Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang dihadiri oleh 1) JAMRIN, 2) DARMIATI, 3) MUH. RASYIDI BAKRY 4) IVAN YUDHARTA 5) NASRUN masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Tujuh Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga oleh 1) JAMRIN, 2) DARMIATI, 3) MUH. RASYIDI BAKRY masing-masing sebagai pimpinan mediasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dan dibantu oleh RYAN APRILIANTO sebagai sekretaris.

Pimpinan Mediasi  
Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah,

Pimpinan Mediasi

ttd

**(JAMRIN)**

Pimpinan Mediasi

ttd

**(DARMIATI)**

Pimpinan Mediasi

ttd

**(MUH. RASYIDI BAKRY)**

Pimpinan Mediasi

ttd

**(NASRUN)**

Pimpinan Mediasi

ttd

**(IVAN YUDHARTA)**

Sekretaris,

ttd

Ryan Aprilianto, SH  
NIP. 19960408 202012 1 002

Salinan ini sesuai dengan naskah aslinya  
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Provinsi Sulawesi Tengah

Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data Dan Informasi



Rahmat Latjinala, S.H., M.Si.  
Pembina, IV/a  
NIP. 19841111 201001 1 008